

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Panggilan hidup manusia merupakan anugerah Allah. Manusia dipanggil untuk hidup bersama Allah. Konsekuensi praktis dari pandangan demikian mau melegitimasi karunia Allah sebagai faktor utama dalam sejarah keselamatan manusia. Oleh karena itu, jawaban konkret manusia ialah mengambil bagian dalam keselamatan Allah. Konsepsi demikian nyata dalam tiap sakramen-sakramen sebagai manifestasi relasi Allah dan manusia. Sakramen sebagai sebuah simbol real yang mengungkapkan jati diri Gereja sebagai sebuah sakramen Kristus. Sakramen-sakramen merupakan tahap paling konkret di mana keselamatan Allah dalam Kristus dapat dialami. Hal demikian dimaksudkan bahwa Sakramen dimaksudkan untuk menguduskan manusia, membangun tubuh Kristus dan mempersembahkan ibadat kepada Allah. Sakramen tidak hanya meneguhkan iman tetapi memupuk, meneguhkan dan mengungkapkan iman. Bukan hanya menganugerahkan rahmat tetapi mempersiapkan kaum beriman untuk memperoleh rahmat yang membuahkan hasil: menyembah Allah secara benar dan mengamalkan cinta kasih.

Legalitas Sakramen dipahami bahwa Tuhan hadir dan menyertai manusia dalam sebuah rahmat Ilahi yang hanya datang dan bersumber dari Allah. Melalui sakramen kita dapat diubah secara rohani menjadi yang Ilahi, dan dengan demikian kita dapat dibentuk oleh Allah agar dapat lebih serupa dengan diri-Nya.

Dengan adanya sakramen kita manusia dapat lebih didekatkan pada Allah, asalkan manusia senantiasa mau membuka dirinya dengan tulus dan ikhlas dengan suatu kepercayaan yang total bahwa dalam dan melalui sakramen Allah hadir dan mau menyelamatkan manusia.

Sakramen Tahbisan (*Sacramentum Ordinis*) sebagai salah satu dari ketujuh sakramen Gereja mau menekankan peristiwa tahbisan yang mengubah dan menguduskan seseorang menjadi pelayan khusus dalam Gereja. Pengertian demikian mau mengafirmasi bahwa dengan menerima sakramen tahbisan seorang pelayan Tuhan dapat merayakan sakramen-sakramen dalam Gereja sebagai bukti kehadiran Allah yang menyelamatkan umat manusia. Lebih lanjut, dengan menerima sakramen tahbisan, seseorang masuk dalam relasi kaum klerus yang membuatnya berbeda dalam pelayanan di Gereja dengan kaum awam yang tidak menerima sakramen ini. Sakramen-sakramen dalam Gereja hanya dapat dilayani oleh para kaum tertahbis, para kaum tertahbislah yang menjadi pemimpin dalam setiap perayaan sakramen yang berlangsung dalam Gereja, sedangkan para kaum awam hanya mengambil bagian dalam setiap perayaan-perayaan sakramen yang berlangsung.

Adapun Imamat umum kaum beriman dan Imamat jabatan atau hirarkis, kendati berbeda hakikatnya dan bukan hanya tingkatannya, saling terarahkan. Konsili Vatikan II menegaskan bahwa pada dasarnya Imamat umum dan Imamat jabatan itu adalah sama, keduanya dengan cara khasnya masing-masing mengambil bagian dalam satu Imamat Kristus. Dengan kekuasaan kudus yang ada padanya, Imam pejabat atau mereka yang telah menerima rahmat sakramen

tahbisan ini (Diakon, Imam, dan Uskup) akan membentuk dan memimpin umat keimanan atau umat beriman kristiani yang hanya menerima Imamat umum berkat rahmat sakramen pembaptisan, penguatan dan ekaristi. Ia menyelenggarakan korban Ekaristi atas nama Kristus, dan mempersembahkannya kepada Allah atas nama segenap umat. Imamat ini mereka laksanakan dalam menyambut sakramen-sakramen, dalam berdoa dan bersyukur, dengan memberi kesaksian hidup suci, dengan pengingkaran diri serta cinta kasih yang aktif.

Sakramen Tahbisan dalam pelaksanaannya sebagai bagian dari tradisi Gereja Katolik tidak luput dari seperangkat aturan atau hukum yang mengaturnya. Konteks ber hukum dalam Sakramen Tahbisan diatur agar memiliki legalitas formalnya di tengah perubahan. Adapun hukum yang mengaturnya dimuat dalam sederet peraturan-peraturan yang disebut dengan Hukum Kanonik. Hukum Kanonik inilah yang memberikan gambaran tentang struktur dasar Gereja, termasuk di dalamnya jabatan-jabatan Paus dan Uskup, susunan Sakramen, dan juga aturan-aturan yang berkaitan dalam Gereja. Hukum Kanonik dalam pembahasannya merangkul mengenai Tata Tertib dan Disiplin dalam Gereja. Dan kanon-kanon Gereja menjadi kaidah-kaidah atau norma-norma yang digunakan untuk mengatur kehidupan eksternal Gereja.

Dalam kaitannya dengan Sakramen Tahbisan. Kitab Hukum Kanonik tidak hanya berbicara tentang Sakramen Tahbisan itu pada tataran umum. Namun Kitab Hukum Kanonik pun membahas secara khusus tentang jenis-jenis tahbisan yang ada dalam Gereja Katolik yakni tentang tahbisan Episkopat, tahbisan Presbiterat, dan tahbisan Diakonat, dan berbicara tentang penumpangan tangan dan doa yang

terjadi dalam perayaan Sakramen Tahbisan yang sudah ditetapkan dalam buku-buku liturgi untuk masing-masing jenis tingkatan tahbisan.

Sebagaimana sakramen-sakramen lainnya sakramen pentahbisan ini juga diatur sesuai dengan ketentuan-ketentuannya dalam hukum Gereja Katolik yang dimuat dalam Kitab Hukum Kanonik Tahun 1983 yang merupakan undang-undang revisi dari Kitab Hukum Kanonik 1917. Ada dua butir kanon yang berbicara tentang sakramen pentahbisan. Dalam kedua butir kanon tersebut dibicarakan tentang tahbisan, dikatakan bahwa dengan adanya sakramen pentahbisan ini menurut ketetapan Ilahi sejumlah orang dari kaum kristiani diangkat untuk menjadi pelayan suci dengan ditandai materai yang tidak terhapuskan, dan dikuduskan untuk menggembalakan umat Allah dengan melaksanakannya dalam pribadi Kristus kepala, masing-masing menurut tingkatannya, tugas-tugas mengajar, menguduskan dan memimpin.

5.2 Saran

Sakramen sebagai sebuah simbolisasi karunia Allah merupakan representasi panggilan Allah kepada manusia. Apa yang tampak dalam Gereja menjadi simbol real yang efektif dan menghadirkan keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Legalitas ketujuh sakramen merupakan pengungkapan Gereja sebagai sakramen dasar. Sakramen bukan sekedar ritus tetapi menghadirkan karya penyelamatan Allah dalam Kristus bagi dunia. Konsepsi sakramentalitas sendiri dapat diperluas dalam berbagai bidang kehidupan Gereja, karena segala hal yang berciri sakramental menunjuk hidup bersama Allah, maka Yesus Kristus adalah

sakramen hidup Allah sendiri. Dalam Yesus Kristus hidup Allah dinyatakan dan diwahyukan secara sempurna.

Sakramen tahbisan sebagai bagian dari ketujuh sakramen merupakan pengejewantahan panggilan Allah dan jawaban bebas manusia sebagai ciptaan-Nya. Seperangkat aturan bagi pelayan Tuhan tersebut terdapat dalam Kanon 1008 yang merupakan sebuah titik tolak kaum beriman Kristiani untuk menemukan jawaban bebasnya sebagai pelayan Tuhan.

Refleksi praktis dari tulisan ini, hemat penulis bahwa konteks Sakramen Tahbisan yang termaktub dalam Kanon 1008 semestinya dimaknai sebagai bentuk aturan, norma, tata cara dalam berpikir, bertindak sebagai seorang Imam dan calon Imam. Seorang terpanggil semestinya memiliki dedikasi yang tinggi untuk melihat keseluruhan proses panggilan dan rahmat tahbisan sebagai sebuah karunia cuma-cuma dari Allah. Lebih lanjut representasi praktis dari Kanon 1008 mengharuskan agar tiap pelayan, entah sebagai Imam dan calon Imam untuk mengambil langkah profetis demi sebuah perbaikan diri. Disposisi batin demikian yang menjadikan seorang calon Imam, Imam dan kaum biarawan/ti memiliki ketetapan hati yang berpusat kepada Allah Tuhan sekaligus memaknai panggilan Tuhan sebagai sebuah ketetapan Ilahi yang tak terbantahkan.

DAFTAR PUSTAKA

KITAB SUCI

Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab* (LAI), Jakarta, 1995.

KAMUS

Dagun M. Save, *Kamus Besar Ilmu pengetahuan*, Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 1997.

Budi Susianto Sivester, *Kamus Kitab Hukum Kanonik*, Yogyakarta: Kanisius 2014.

DOKUMEN-DOKUMEN GEREJA

Konsili Vatikan II, *Dei Verbum*, *Konstitusi Dogmatis tentang Wahyu Ilahi*, (18 November 1965), dalam Hardawiryana, R., (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II*, Jakarta: OBOR, 2006.

-----, *Lumen Gentium*, *Konstitusi Dogmatis tentang Gereja*, (21 November 1964), dalam Hardawiryana, R., (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II*, Jakarta: OBOR, 2006.

-----, *Presbyterorum Ordinis*, *Dekret tentang Pelayanan dan Kehidupan Para Imam*, (7 Desember 1965), dalam Hardawiryana, R., (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II*, Jakarta: OBOR, 2006.

-----, *Sacrosanctum Concilium*, *Konstitusi Dogmatis tentang Liturgi Suci*, (4 Desember 1965), dalam Hardawiryana, R., (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II*, Jakarta: OBOR, 2006.

Yohanes Paulus II, Paus (promulgatus) *Codex Iuris Canonici*. M. Dcccc. LXXXIII, Rubiyatmoko R. D. R, (editor), *Kitab Hukum Kanonik*, Jakarta: Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2006

.-----, Promulgator, *Katekismus Gereja Katolik*, dalam Embuiru, Herman (penerj.), Ende: Arnoldus, 1995.

BUKU-BUKU

Böhm Cornelis, (penerj.), *Redemptionis Sacramentum*, Jakarta: OBOR 2004.

Coriden, James A., *An Introduction To Canon Law*, London: Geoffrey Chapman, 1991.

George J, Donal, *Imam Masa Kini*, Maumere: Ledalero, 2003.

Gronen, C., *Pengantar Kedalam Perjanjian Baru*, Yogyakarta: Kanisius, 1984.

Gula M. Richard, *Etika Pastoral*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.

Hane, Emanuel, ***Hakekat Sakramen Tahbisan***, Jakarta: Konfrensi Wali Gereja, 2006.

Kempis, Tomas A, J.O.H Padmasepoetra (penerj.), ***De Imitatione Christi Mengikuti Jejak Kristus, Tulisan Suci dan Inspirasional dari Thomas A Kempis (1380-1471)***, Jakarta: OBOR, 1977.

Kusumawanta Bagus Gusti, Dominikus, ***Imam Di Ambang Batas***, Yogyakarta: Kanisius, 2009.

Martasudjita, E., ***Sakramen-Sakramen Gereja, Tinjauan Teologis Liturgis Dan Pastoral***, Yogyakarta: Kanisius, 2003.

Masan, Markus dkk., ***Penuntun Praktis Mengenal Sakramen Gereja***, Jakarta: Fidei Press, 2011.

Punda P., Herman, ***Sakramen dan Sakramentali Dalam Gereja***, Kupang: Pusat Studi Humaniora, Fakultas Filsafat Agama Widya Mandira Kupang, 2012.

Wolor, Jhon, ***Menggugat Identitas Pastor dan Keabsahan Sakramen, Umat Bertanya Gereja Menjawab***, Jakarta: Prestasi Pustaka Kasih, 2009.

Ximenes C. da Helena, ***Panggilan dan Kepribadian Tinjauan Psikologis***, Yogyakarta: Sanjuan, 2013.

MODUL

Punda Panda, Herman, ***Sakramentologi*** (diktat), Kupang: Fakultas Filsafat UNWIRA, 2007.

Subani, Yohanes, ***Pengantar Hukum Gereja***, (diktat), Kupang : FF, 2006